



**PENETAPAN**

**Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Jpa**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jepara kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon; Nama : **ALI MA'SUM**, Tempat lahir: Jepara, Tanggal Lahir: 13/09/1973, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Dk Petung Rt 003 Rw 002 Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, tanggal 13 September 2022 Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Jpa tentang penetapan penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, tanggal 13 September 2022 Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Jpa tentang penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan register Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Jpa tanggal 13 September 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **SITI ZULAIKHAH** pada tanggal 20 September Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Jpa



1995 dan dicatat/ ditulis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keling dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 514/166/IX/1995, nama Pemohon tertulis/ tercatat **ALI MA'SUM**;

2. Bahwa nama pemohon yang tercantum di Kartu Keluarga dengan Nomor 3320091412090002 tertanggal 12 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, tertulis/ tercatat **ALI MA'SUM**;
3. Bahwa nama pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3320-LT-22062016-0109 tertanggal 20 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, nama Pemohon tertulis/ tercatat **ALI MA'SUM**;
4. Bahwa nama pemohon yang tercantum di Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor DN-03/D-SD/K13/0174317 tertanggal 16 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 2 Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, nama Pemohon tertulis/ tercatat **ALI MA'SUM**;
5. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang ke 1 (satu) Nomor:27787/IST/2009 tertanggal 23 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara atas nama **ADIP SAPUTRO** terdapat kekeliruan pada nama ayah kandung tertulis **ALI MA'SUM**;
6. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 26588/IST/2010 tertanggal 18 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara atas nama **FRENSISKA RENATA** terdapat kekeliruan pada nama ayah kandung tertulis **NGASNO**, yang seharusnya ditulis **ALI MA'SUM**;
7. Bahwa dengan adanya kesalahan pada nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak, namun Pemohon mendapatkan penjelasan dari petugas dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara bahwa pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
8. Bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Berdasarkan uraian tersebut Pemohon memohon yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenan memeriksa dan menetapkan :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Jpa



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 26588/IST/2010 tertanggal 18 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara atas nama anak Pemohon **FRENSISKA RENATA** tidak sesuai yang sebenarnya dan diganti/ diperbaiki nama Pemohon yang sebelumnya **NGASNO** menjadi **ALI MA'SUM**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara setelah turunan dari Penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk segera mencatat tentang Perubahan/ Perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tercatat/ tertulis **NGASNO** diperbaiki menjadi **ALI MA'SUM** dengan cara memberi catatan pinggir di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 26588/IST/2010 tertanggal 18 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;  
Atau :  
Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang dipersidangan kemudian setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotocopy bukti surat yang diberi tanda berupa:

- P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ALI MA'SUM, tanggal 24 Agustus 2012;
- P-2 : Asli surat keterangan pengantar Nomor:470/339/IX/2022, tanggal 06 September 2022;
- P-3 : Foto copy Kartu keluarga nama Kepala Keluarga ALI MA'SUM, tanggal 12 Januari 2022;
- P-4 : Foto copy Ijazah sekolah dasar tahun pelajaran 2021/2022 tanggal 16 Juni 2022;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-5 : Foto copy Kutipan Akta kelahiran An. Adip Saputro tanggal 23 Desember 2009;
- P-6 : Foto copy Kutipan Akta kelahiran An.Frensiska Renata tanggal 18 Desember 2010;
- P-7 : Foto copy Kutipan Akta kelahiran An. Ali ma'sum tanggal 20 Juli 2016;
- P-8 : Foto copy Kutipan Akta Nikah antara ALI MA'SUM dan SITI ZULAIKHAH, tanggal 26 Februari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan seluruhnya sesuai dengan aslinya kecuali P-2 Asli dan diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **IMAM SUTANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah;
  - Bahwa isteri dari Pemohon bernama SITI ZULAIKHAH;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan SITI ZULAIKHAH di Keling Kabupaten Jepara tanggal 20 September 1995;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan SITI ZULAIKHAH dikaruniai yang salah satunya adalah Frensiska Renata;
  - Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak yang bernama Frensiska Renata karena di dalam Kutipan Akta Kelahiran nama Pemohon Ngasno dan ingin di rubah menjadi ALI MA'SUM;
  - Bahwa isteri Pemohon dan anak Pemohon Frensiska Renata sudah tahu dan menyetujui jika Pemohon merubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Frensiska Renata;
  - Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon yang bernama Frensiska Renata agar sesuai dengan dokumen-dokumen administrasi kependudukan Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah pernah mengurus perubahan Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Frensiska Renata di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyuruh Pemohon mengajukan Permohonan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri agar memperoleh Penetapan;

Atas pertanyaan Hakim, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi **AHMAD SHOLEH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa isteri dari Pemohon bernama SITI ZULAIKHAH;
- Bahwa Pemohon menikah dengan SITI ZULAIKHAH di Keling Kabupaten Jepara tanggal 20 September 1995;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan SITI ZULAIKHAH dikaruniai yang salah satunya adalah Frensiska Renata;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak yang bernama Frensiska Renata karena di dalam Kutipan Akta Kelahiran nama Pemohon Ngasno dan ingin di rubah menjadi ALI MA'SUM;
- Bahwa isteri Pemohon dan anak Pemohon Frensiska Renata sudah tahu dan menyetujui jika Pemohon merubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Frensiska Renata;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon yang bernama Frensiska Renata agar sesuai dengan dokumen-dokumen administrasi kependudukan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah pernah mengurus perubahan Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Frensiska Renata di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyuruh Pemohon mengajukan Permohonan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri agar memperoleh Penetapan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya Penetapan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon Penetapan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Jepara, merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak An : Frensiska Renata yang mana Pemohon bernama Ngasno dan ingin di rubah menjadi ALI MA'SUM;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa : Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta : a. kelahiran, b. kematian, c. perkawinan, d. perceraian, e. pengakuan anak, dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pemohon dapat merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak An : Frensiska Renata yang mana Pemohon bernama Ngasno dan ingin di rubah menjadi ALI MA'SUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jepara berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, nama anak Pemohon adalah Frensiska Renata yang mana yang bertempat lahir di Jepara tanggal 04 Mei 2010, Anak Perempuan dari suami-isteri Pemohon dan SITI ZULAIKHAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini, yaitu Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak An : Frensiska Renata yang mana Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut Pemohon, yang semula tertulis Ngasno dan ingin di rubah menjadi ALI MA'SUM, dan maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama Pemohon, Pemohon selaku ayah kandung pada Kutipan Akta Kelahiran Anak yang bernama Frensiska Renata, adalah agar sesuai dengan dokumen Administrasi Kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat serta keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak yang bernama Frensiska Renata, merupakan hal yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak An : Frensiska Renata tersebut dapatlah dipenuhi dan dikabulkan dengan memperhatikan kesesuaian bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7 dan bukti-8 yang merupakan dokumen Administrasi Kependudukan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan untuk kepentingan Anak Pemohon yang bernama yang bernama Frensiska Renata dalam memenuhi peraturan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon, dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, dan Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan tersebut patut dikabulkan, sebagaimana dalam amar Penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 26588/IST/2010 tertanggal 18 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara atas nama anak Pemohon **FRENSISKA RENATA** tidak sesuai yang sebenarnya dan diganti/ diperbaiki nama Pemohon yang sebelumnya **NGASNO** menjadi **ALI MA'SUM**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara setelah turunan dari Penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk segera mencatat tentang Perubahan/ Perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tercatat/ tertulis **NGASNO** diperbaiki menjadi **ALI MA'SUM** dengan cara memberi catatan pinggir di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 26588/IST/2010 tertanggal 18 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 137.500,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 oleh kami Joko Ciptanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara yang ditunjuk berdasarkan Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Jpa tanggal 13 September 2022, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

GUNAWAN PRASAKTI N., S.H.,

JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.,

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran permohonan	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya sumpah saksi	: Rp 20.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Biaya Penggandaan berkas	: Rp 7.500,00
6. PNBP	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp137.500,00

(Seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)